



P U T U S A N

No. 238 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : FRANCE TOMPUNU alias Tikus ;
Tempat lahir : Tombatu;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Oktober 1986;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tombatu Jaga I, Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir;
- II. Nama : RUDI TUMEWAN;
Tempat lahir : Tombatu;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/08 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tombatu Satu Jaga I, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;
- III. Nama : MEIDY LEONG alias MELENG;
Tempat lahir : Tombatu;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tombatu Betelen Jaga IV, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir;
- IV. Nama : STENLY KOYONG alias MAIKEL;
Tempat lahir : Desa Betelen;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 238 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 8 Mei 1986

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Betelen Jaga II, Kecamatan Tombatu, Kabupaten Minahasa Tenggara;

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa pernah di tahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa mereka para Terdakwa yaitu : Terdakwa I FRANCE TOMPUNU alias TIKUS, Terdakwa II RUDI TUMEWAN, Terdakwa III MEIDY LEONG alias MELENG, dan Terdakwa IV STENLY KOYONG alias MAIKEL, pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2008 sekitar jam 09.30 WITA atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Desa Betelen Jaga III Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

Awalnya para Terdakwa marah kepada perempuan PAULA MAMANUA karena PAULA MAMANUA selaku pendukung Pilkada pasangan calon Bupati Mitra TELLY TJANGGULUNG dan DJEREMIA DAMONGILALA sedangkan para Terdakwa tersebut adalah pendukung calon Bupati Mitra dari pasangan lain. Karena dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati yang dimenangkan oleh pasangan calon Bupati TELLY TJANGGULUNG dan DJEREMIA DAMONGILALA, para Terdakwa marah kepada PAULA MAMANUA selaku pendukung pasangan calon yang menang tersebut;

Kemudian Terdakwa I FRANCE TOMPUNU alias TIKUS dan Terdakwa II RUDI TUMEWAN mengatakan kepada PAULA MAMANUA "orang tua tidak ada otak", kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada para Terdakwa lain tersebut "pigi beli minyak tanah atau bensin nanti ambe kaeng kong siram minyak tanah" nanti Terdakwa I FRANCE TOMPUNU alias TIKUS melempar ke rumah PAULA MAMANUA supaya terbakar, kemudian Terdakwa I FRANCE TOMPUNU alias TIKUS, Terdakwa II RUDI TUMEWAN, Terdakwa III MEIDY

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 238 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEONG alias MELENG dan Terdakwa IV STENLY KOYONG alias MAIKEL secara bersama-sama menuju rumah milik PAULA MAMANUA dan mengambil batu disekitar halaman rumah milik PAULA MAMANUA dan secara bersama-sama melempar rumah milik PAULA MAMANUA oleh para Terdakwa yaitu Terdakwa I FRANCE TOMPUNU alias TIKUS, Terdakwa II RUDI TUMEWAN, Terdakwa III MEIDY LEONG alias MELENG dan Terdakwa IV STENLY KOYONG alias MAIKEL masing-masing lebih dari satu kali melempar rumah milik PAULA MAMANUA dengan menggunakan batu diarahkan di atas seng dan dibagian jendela kaca atau setidaknya-tidaknya kena lemparan para Terdakwa tersebut kena dibagian-bagian lain bangunan rumah milik PAULA MAMANUA;

Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, jendela kaca rumah PAULA MAMANUA rusak dan pecah sehingga tidak dapat dipakai lagi mengakibatkan PAULA MAMANUA mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka para Terdakwa yaitu : Terdakwa I FRANCE TOMPUNU alias TIKUS, Terdakwa II RUDI TUMEWAN, Terdakwa III MEIDY LEONG alias MELENG, dan Terdakwa IV STENLY KOYONG alias MAIKEL, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas; melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melawan hak, membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang. Perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

Awalnya para Terdakwa marah kepada perempuan PAULA MAMANUA karena PAULA MAMANUA selaku pendukung Pilkada pasangan calon Bupati Mitra TELLY TJANGGULUNG dan DJEREMIA DAMONGILALA sedangkan para Terdakwa tersebut adalah pendukung calon Bupati Mitra dari pasangan lain. Karena dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati yang dimenangkan oleh pasangan calon Bupati TELLY TJANGGULUNG dan DJEREMIA DAMONGILALA, para Terdakwa marah kepada PAULA MAMANUA selaku pendukung pasangan calon yang menang tersebut;

Kemudian Terdakwa I FRANCE TOMPUNU alias TIKUS dan Terdakwa II RUDI TUMEWAN mengatakan kepada PAULA MAMANUA "orang tua tidak ada otak", kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada para Terdakwa lain tersebut "pigi beli minyak tanah atau bensin nanti ambe kaeng kong siram



minyak tanah" nanti Terdakwa I FRANCE TOMPUNU alias TIKUS melempar ke rumah PAULA MAMANUA supaya Terbakar, kemudian Terdakwa I FRANCE TOMPUNU alias TIKUS, Terdakwa II RUDI TUMEWAN, Terdakwa III MEIDY LEONG alias MELENG dan Terdakwa IV STENLY KOYONG alias MAIKEL secara bersama-sama menuju rumah milik PAULA MAMANUA dan mengambil batu di sekitar halaman rumah milik PAULA MAMANUA dan secara bersama-sama melempar rumah milik PAULA MAMANUA oleh para Terdakwa yaitu Terdakwa I FRANCE TOMPUNU alias TIKUS, Terdakwa II RUDI TUMEWAN, Terdakwa III MEIDY LEONG alias MELENG dan Terdakwa IV STENLY KOYONG alias MAIKEL masing-masing lebih dari satu kali melempar rumah milik PAULA MAMANUA dengan menggunakan batu diarahkan di atas seng dan di bagian jendela kaca atau setidaknya kena lemparan para Terdakwa tersebut kena bagian-bagian lain bangunan rumah milik PULA MAMANUA;

Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, jendela kaca rumah PAULA MAMANUA rusak dan pecah sehingga tidak dapat dipakai lagi mengakibatkan PAULA MAMANUA mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang tanggal 29 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I FRANCE TOMPUNU alias TIKUS, Terdakwa II RUDI TUMEWAN, Terdakwa III MEIDY LEONG dan Terdakwa IV STENLY KOYONG bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FRANCE TOMPUNU alias TIKUS, Terdakwa II RUDI TUMEWAN, Terdakwa III MEIDY LEONG dan Terdakwa IV STENLY KOYONG, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada didalam tahanan sementara dan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa Batu dirampas untuk dimusnahkan dan pecahan kaca dikembalikan kepada saksi Korban;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 180/Pid.B/2008 /PN.TDO tanggal 29 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I FRANCE TOMPUNU alias TIKUS, Terdakwa II RUDI TUMEWAN, Terdakwa III MEIDY LEONG dan Terdakwa IV. STENLY KOYONG, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TERBUKA DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah papan jendela ukuran 36 Cm x 18,5 Cm dan pecahan kaca dikembalikan kepada saksi Korban;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 58/PID/2009/PT.MDO tanggal 28 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tertanggal 29 Januari 2009 Nomor : 180/Pid.B/2008/PN.Tdo yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan waktu selama para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2009/PN.TDO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang pada tanggal 30 Juli 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2009 akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan Risalah Kasasi, Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano tanggal 17 Desember 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka Hak untuk mengajukan Permohonan Kasasi Tersebut gugur, dan dengan demikian Permohonan Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Para Terdakwa tetap Dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang tersebut ;

Membebankan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 17 September 2010 oleh Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum Hakim - Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2010 oleh Ketua Majelis, dengan di hadiri oleh H Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim - Hakim

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 238 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/H Syamsul Ma'arif, SH.LL.M.Ph.D

Ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH

K e t u a

Ttd

Panitera Pengganti

Ttd

Yuli Heryati, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI,SH.MH
NIP.040.018.310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 238 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)